

### KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH

# KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEULABOH

JALAN SISINGAMANGARAJA NO.3 MELABOH 23617 TELEPON 0655-7551024; FAKSIMILE 0655-7551023 EMAIL : kppn.mbo@gmail.com

Nomor

S. 69 MPB.01/KP.003/2018

28 Maret 2018

Sifat Lampiran Sangat Segera 2 (dua) Lembar

Hal

Penyaluran DAK Fisik Tahap I TA 2018 Secara Manual

Yth. (3) Bupati Kabupaten Aceh Barat-

- Bupati Kabupaten Nagan Raya
- 3. Bupati kabupaten Aceh Jaya
- 4. Bupati Kabupaten Simeulue

Sehubungan dengan Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran selaku Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Nomor S-2664/PB.2/2018 tanggal 20 Maret 2018 hal tersebut pada pokok surat dan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-1/PB/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2017, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

- 1. Direktur Dana Perimbangan Ditjen Perimbangan Keuangan melalui surat S-74/PK.2/2018 tanggal 19 Maret 2018 hal Penyaluran DAK Fisik Tahap I A 2018 menyampaikan bahwa KPPN dapat menyalurkan DAK Fisik tahap I TA 2018 bagi Pemerintah Daerah (Pemda) yang telah menyiapkan dokumen persyaratan penyaluran, secara manual tidak menggunakan aplikasi OM-SPAN
- 2. Berkenaan dengan hal tersebut dengan ini disampaikan sebagai berikut:
  - a. Penyaluran DAK Fisik tahap I sebesar 25% paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Juli, dengan dokumen persyaratan penyaluran berupa:
    - 1) Rekapitulasi Penerimaan Peraturan Daerah menganeai APBD Tahun anggaran berjalan yang disampaikan oleh Ditjen Perimbangan Keuangan kepada KPA Penyalur DAK Fisik dan Dana Desa melalui Direktur Pelaksanaan Anggaran selaku Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
    - 2) Laporan Realisasi Penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik per jenis dan/atau per bidang tahun anggaran sebelumnya
    - 3) Daftar Kontrak Kegiatan meliputi data kontrak kegiatan, data bukti pemesanan barang atau bukti sejenis, data pelaksanaan kegiatan swakelola, dan/atau data kegiatan dana penunjang
    - 4) Rencana kegiatan yang telah disetujui oleh kementerian negara/lembaga teknis terkait Penyampaian persyaratan penyaluran dilakukan melalui aplikasi OM-SPAN
  - b. Mengingat bahwa saat ini beberapa Pemda telah memenuhi persyaratan penyaluran, dan aplikasi OM-SPAN sedang dalam Tahap Finalisasi, maka KPPN dapat melaksanakan Penyaluran berdasarkan dokumen persyaratan penyaluran dari Pemda yang disampaikan secara manual (tidak menggunakan Aplikasi OM-SPAN)

Tata cara penyaluran berdasarkan dokumen persyaratan penyaluran dari Pemda yang disampaikan secara manual (tidak menggunakan aplikasi OM-SPAN) dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dalam Lampiran I

- c. Apabila aplikasi OM-SPAN telah siap digunakan, agar dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
  - 1) Seluruh penyampaian dokumen persyaratan penyaluran agar dilakukan melalui aplikasi OM-SPAN.
  - 2) Terhadap Pemda yang telah menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran secara manual, agar merekam dan mengunggah dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik tahap I TA 2018 atas DAK Fisik tahap I yang telah salur, dengan pendampingan/pengawasan KPPN

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEULABOH

ERBENDAHAR

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Kantor,

Purwakhidin

N/P 19780324 199903 1 001

Tembusan:

1 Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharan Provinsi Aceh

- 2. Kepala Dinas DPKKD Kabupaten Aceh Barat
- 3. Kepala Dinas DPKKD Kabupaten Nagan Raya
- 4. Kepala Dinas DPKKD Kabupaten Aceh Jaya
- 5. Kepala Dinas DPKKD Kabupaten Simeulue

## Tata Cara Penyaluran DAK Fisik Tahap I TA 2018 secara Manual di KPPN

- Pemda menyampaikan surat permohonan penyaluran DAK Fisik tahap I 2018 kepada KPPN dilampiri dokumen persyaratan penyaluran sebagai berikut:
  - a. Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik per jenis dan/atau per bidang TA 2017 untuk semua bidang yang mendapatkan alokasi dan penyaluran DAK Fisik TA 2017, disertai dengan rekapitulasi SP2D atas penggunaan DAK Fisik.
    - 1) Laporan ini direkam dan dicetak melalui aplikasi OMSPAN 2017.
    - 2) Laporan ditandatangani oleh kepala daerah dan dibubuhi stempel basah.
  - b. Rencana Kegiatan (RK):
    - 1) RK untuk masing-masing bidang yang mendapatkan alokasi DAK Fisik 2018.
    - 2) Dokumen RK ini sekurang-kurangnya ditandatangani oleh perwakilan Pemda dan Kementerian Teknis.
    - 3) Format dokumen RK yang telah disetujui oleh K/L Teknis terkait, dapat berbeda dengan format yang tertuang dalam Perpres nomor 5 tahun 2018, namun paling sedikit memuat jenis/bidang/subbidang, menu kegiatan, paket pekerjaan, lokasi kegiatan dan rincian kegiatan (volume, dan satuan).
  - c. Daftar Kontrak Kegiatan:
    - Daftar kontrak Kegiatan meliputi data kontrak kegiatan, data bukti pemesanan barang atau bukti sejenis, data pelaksanaan kegiatan swakelola, dan/atau kegiatan dana penunjang.
    - 2) Daftar kontrak kegiatan memuat informasi mengenai jenis dana/DAK Fisik (Reguler/Penugasan/Afirmasi), bidang, subbidang, menu kegiatan, nomor paket pekerjaan, rincian paket pekerjaan, nomor kontrak, tanggal kontrak, nilai kontrak DAK, nilai kontrak APBD dan nama vendor (Untuk kegiatan dana penunjang, nama vendor dapat diisi dengan nama Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) pelaksana kegiatan DAK Fisik).
    - 3) Rincian Paket Pekerjaan/uraian pekerjaan pada daftar kontrak mengacu pada Rincian Paket Pekerjaan yang ada dalam RK.
    - Daftar kontrak dapat ditambahkan/di-update setelah penyaluran tahap I. Penambahan/update daftar kontrak dilakukan paling lambat tanggal 23 Juli 2018.
    - Format Daftar Kontrak Kegiatan sebagaimana contoh dalam Lampiran II.

Contoh Pengisian Daftar Kontrak Kegiatan

#### DAFTAR KONTRAK DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2018

DAERAH

(diisi daerah)

JENIS DAK

(diisi jenis DAK Fisik)

BIDANG

(diisi bidang DAK Fisik)

PAGU ALOKASI

(Diisi angka pagu alokasi per jenis per bidang DAK Fisik)

TOTAL KEBUTUHAN DANA (Diisi sesuai total kebutuhan dana di RK yang sudah ditandatangani bersama K/L)

A. SUB BIDANG : (diisi sub bidang DAK Fisik) PAGU SUBBIDANG : (diisi pagu subbidang DAK Fisik)

	MENU KEGIATAN	NOMOR PAKET PEKERJAAN	RINCIAN PAKET PEKERJAAN (JENIS RINCIAN KEGIATAN)	1	METODE PENGADAAN (KONTRAKTUAL/S WAKELOLA)					
NO.				JENIS PEKERJAAN (FISIK/PENUNJANG)		NO KONTRAK	TANGGAL KONTRAK	DAK FISIK	APBD	NAMA VENDOR
	V-7	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
$\dashv$									(20)	(11)
4										
+										
_										
						TOTAL KEBUTUH	AN DANA	Rp -	Rp -	

#### Petunjuk Pengisian

Kolom (1): No. diisi dengan nomor Urut Menu Kegiatan;

Kolom (2):

Menu Kegiatan diisi sesuai menu kegiatan yang diatur dalam Petunjuk Teknis dan/atau Petunjuk Operasional DAK Fisik per bidang;

Kolom (3):

No Paket Pekerjaan diisi dengan nomor Urut Paket Pekerjaan;

Kolom (4):

Rincian Paket Pekerjaan diisi dengan rincian paket pekerjaan yang terinci sesuai dengan rencana paket pekerjaan;

Kolom (5):

Jenis Pekerjaan diisi dengan pilihan "Fisik" untuk kegiatan pekerjaan fisik, atau "Penunjang" untuk kegiatan penunjang;

Kolom (6):

Metode pengadaan barang/jasa diisi dengan pilihan jenis kontraktual atau swakelola;

Kolom (7):

No Kontrak diisi dengan nomor kontrak (bila pekerjaan swakelola, kolom ini boleh dikosongkan);

Kolom (8):

Tanggal Kontrak diisi dengan tanggal kontrak dalam rentang 1 Januari 2018 s.d. 23 Juli 2018 (bila pekerjaan swakelola, kolom ini boleh dikosongkan);

Kolom (9):

DAK Fisik diisi dengan jumlah kebutuhan dana yang bersumber dari DAK Fisik;

Kolom (10):

APBD diisi dengan jumlah kebutuhan dana yang bersumber dari APBD;

Kolom (11):

Nama Vendor diisi dengan nama vendor (untuk metode kontraktual) atau diisi dengan Nama OPD (untuk swakelola)